



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kahumas antara Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan dengan Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Manokwari Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Badan Koordinasi Kehumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakilkota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863),
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Percyclenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
- 11 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- 12 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Susunan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Tahun 2025 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Badan Koordinasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan diantaranya:
- a. melakukan koordinasi dengan lembaga pemangku kepentingan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Manokwari Selatan untuk kelancaran arus informasi antar satuan kerja;
 - b. melakukan koordinasi dengan kehumasan secara berjenjang dengan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Provinsi dan Tingkat pusat;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;

- d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data dan informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Manokwari Selatan Nomor.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 16 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

ttd.

RUSTAM D. RUMANDER

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari Selatan,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN (BAKOHUMAS) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025

SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025

| No | Nama | Jabatan | Kedudukan dalam Struktur JDIH |
|----|----------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Rustam D. Rumander | Ketua KPU Kabupaten Manokwari Selatan | Pengarah |
| 2 | Emanuel Nuba | Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan | Pengarah |
| 3 | Rudi M. Waran | Anggota Divisi Teknis Penyelenggara | Pengarah |
| 4 | Uding | Anggota Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi | Pengarah |
| 5 | Yosefina Pasolang | Anggota Divisi SDM, Sosdiklih, dan Parmas | Pengarah |
| 6 | Golda Agatha | Sekretaris KPU Kabupaten Manokwari Selatan | Pembina |
| 7 | Nonlis Elungan | Kepala Sub Bagian SDM dan Hubungan Partisipasi Masyarakat | Ketua Pelaksana |
| 8 | Theresia Uli Mithe | Staf CPNS Sub Bagian SDM, Sosdiklih, dan Parmas | Anggota |
| 9 | Harpyani Pugoy Rannu | Staf CPNS Sub Bagian SDM, Sosdiklih, dan Parmas | Anggota |
| 10 | Ferdy Tahya | Staf PPNNP Sub Bagian SDM, Sosdiklih, dan Parmas | Anggota |
| 11 | Kristina Kewa | Staf PPNNP Sub Bagian SDM, Sosdiklih, dan Parmas | Anggota |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

RUSTAM D. RUMANDER

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Manokwari Selatan,



GONDOK AGATHA